



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKBAR DWI HARYANTO bin TEGUH HARYANTO (alm);
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/17 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Iskandar 11 RT 08 RW 03 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Perpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 8 November 2022;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Nelly Enggreni, SH dkk pada Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan nomor: 269/Pid.Sus/2022/PN. Bgl pada tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 12 Juli 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK Bin TEGUH HARYANTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK Bin TEGUH HARYANTO (alm)** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas coklat;
 2. 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua tetapi terdakwa terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 maka terdakwa harus dibebaskan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto, membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) terdakwa sebagaimana manusia dalam sistem peradilan yang adil dan berimbang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa dan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menolak nota pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap menuntut agar terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin Teguh Haryanto (alm) dijatuhi hukuman sesuai dengan isi surat tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 September 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2022 yang pada pokoknya duplik ini merupakan satu kesatuan pembelaan yang telah disampaikan sebelumnya dengan kesimpulan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tentang Narkotika sehingga sudah seharusnya terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



KESATU

Bahwa ia terdakwa **AKBAR DWI HARYANTO Als.UCOK Bin TEGUH HARYANTO (alm)** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di warung di Jalan Iskandar Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah,, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 12.30 Wib pada saat saya dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI sedang di rumah kawan Terdakwa yang bernama RAHMAD SWANDA Als WANDA, dan kemudian saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI berkata mau balik ke Lintang " AKU NAK BALIK COK, AKU NAK NEMUI SEPUPUH AKU YANG BARU BALIK DARI TANGGERANG, MAU IKUT DAK ? jawab Terdakwa " JADI BANG, ADA YANG MAU BELI HP SEKALIAN GAK ? jawab saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI " BAWA AJA DULU " dan kemudian sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI berangkat ke Lintang Kabupaten Empat Lawang Profinsi Sumatera Selatan dan setibanya di rumah sanak saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI di ds Pendopo Lintang sekitar jam 20.00 Wib kami bertemu dengan sanak saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI yang baru balik dari Tangerang yang bernama LORI dan juga kawan-kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI yang lainnya yang sedang bermain di rumah sanak saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tersebut, dan kemudian kami berbincang-bincang dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI menawarkan HP Realme milik Terdakwa kepada LORI tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta) akan tetapi LORI tidak mau dan kemudian ada salah seorang kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI yang mau HP tersebut dan kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tersebut membawa HP tersebut kerumahnya, Dan tidak lama kemudian kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tersebut kembali lagi dan menawarkan HP tersebut seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah dan Terdakwa suruh saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI kasikan aja dan kemudian HP tersebut laku terjual dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 9.000.000,00 tersebut dari hasil jual HP tersebut oleh FEBI diserahkan kepada Terdakwa dan terdakwa terima dan sekitar jam 22.00 Wib saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI pinjam uang sebesar Rp. 50.000.00, (lima puluh ribu) rupiah untuk beli rokok dan Terdakwa serahkan dan kemudian kami bergadang ngobrol ngobrol dengan kawan kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI di Lintang tersebut dan salah seorang kawannya tersebut menawari menghisap ganja dan kemudian kami menghisap ganja tersebut secara bergantian dan akhirnya kami berdua bermalam / menginap di rumah sanak family saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tersebut, Dan esok harinya Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib pas kami bangun pagi Terdakwa bertanya kepada saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI “ CAKMANO BANG, JADI DAK BAWA OLE OLE (GANJA) ?” jawab FEBI “KELAK KITA TANYO KEK KAWAN AKU “ jawab Terdakwa “ TERSERALAH” dan kemudian sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa diajak saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI pergi ke rumah kawannya yang bernama **LOPI** di dusun Karang Anyer Lintang Empat Lawang untuk beli Ganja yang rumahnya tidak jauh dari rumah LORI tersebut, dan sesampai di rumah LOPI tersebut saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI bertanya kepadanya lokak beli ganja tersebut dan sdr LOPI mengarahkan untuk membeli kepada kawannya yang lainnya yang bernama sdr AGUNG, dan kemudian kami bersama-sama dengan LOPI pergi ke rumah sde AGUNG yang rumahnya beda dusun di Dusun Karang Gede Lintang Empat lawang dan setibanya di depan rumah sdr AGUNG saya serahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah kepada saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI untuk beli ganja dan sdr FEBI terima dan kemudian saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI menyerahkan uang tersebut kepada LOPI dan tidak kama kemudian kami bertemu sdr AGUNG, Dan kemudian kami berbincang bincang dan tidak lama kemudian LOPI tersebut bertanya kepada sdr AGUNG “ ADO LOKAKNYA GUNG, DUITNYA ADA LIMA RATUS” jawab AGUNG “ ADO TAPI TAMBAHLAH LIMA PULUH LAGI, BIAR DAPAT DUA GARIS “ dan kemudian LOPI bertanya dengan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI mau gak nambah uang tersebut dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI bertanya kepada Terdakwa “ CAKMANO JADI GAK, KLO JADI MINTA LIMA PULUH LAGI “ jawab Terdakwa “ TERSERALAH BANG IKO LIMA PULUHNYA “ dan Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI menyerahkan uang tersebut ke LOPI tersebut dan LOPI menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



kepada sdr AGUNG dan sdr AGUNG Terima dan kemudian sdr AGUNG pamit pergi sebentar keluar entah kemana dan tidak lama datang sdr AGUNG dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran kepada LOPI dan LOPI menyerahkan lagi kepada saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI dan kemudian sdr FEBI memperlihatkan ganja tersebut kepada saya dan saya suruh saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI untuk memegangnya / menyimpannya dan kemudian kami balik kerumah LOPI, dan kemudian setibanya di rumah sdr LOPI kemudian saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan akan tetapi sdr LOPI menawari diri untuk menyimpan ganja tersebut dan kemudian ganja tersebut saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI serahkan kepada sdr LOPI dan ganja tersebut oleh sdr LOPI disimpannya di belakang rumahnya dan kemudian kami pergi main Voli sama –sama, Dan sekitar jam 18.00 Wib setelah selesai main Voli Terdakwa dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI balik kerumah sanaknya saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI yaitu rumah LORI dan sedangkan sdr LOPI balik kerumahnya sendiri, dan setelah mandi kami berdua pergi kerumah sdr LOPI untuk mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang disimpan oleh sdr LOPI dirumahnya dan setibanya di rumah LOPI sdr LOPI langsung mengambil ganja yang disimpan dibelakang rumahnya tersebut dan kemudian sdr LOPI balik lagi sambil membawa bungkus ganja dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dan kemudian sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI balik ke Kota Bengkulu sambil membawa Ganja dan setibanya di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib kami langsung kerumah kawan Terdakwa yang bernama saksi RAHMAT SUWANDA di jalan Iskandar II Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan kemudian Terdakwa dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI numpang istirahat / tidur dan kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus ganja dari dalam baju dan Terdakwa simpan dibawa kasur dalam kamar dan kemudian kami tidur dan sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur dan Terdakwa lihat saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI sudah bangun dan saksi RAHMAT SUWANDA tidak ada lagi dikamar sudah bangun dan kemudian saya ambil 1 (satu) bungkus ganja dari bawa tempat tidur dan kemudian Terdakwa buka bungkus ganja tersebut selanjutnya Terdakwa pecah / menjadi 11 (sebelas) paket ganja yang masing-masing kertas coklat dengan rincian paketan seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) paket ganja dan yang paketan seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) paket ganja, dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi RAHMAD SWANDA masuk kamar dan melihat Terdakwa lagi paketkan / memecah ganja sambil menegur Terdakwa " COK ADA GAEK AWAK MAROLAH " Terdakwa jawab " YO YO NDEN " dan kemudian paketan paketan ganja tersebut Terdakwa masukan semua kedalam kantong asoy putih dan sekitar jam 11.30 Wib menjelang shalat jumat saya pamit pergi keluar sendiri makan diwarung nasi didaerah Bajak dan sesampainya diwarung Terdakwa pesan makan dulu dan kemudian Terdakwa pergi ke SDN 26 Tengah Padang sambil membawa paketan ganja tersebut sesampainya dikebun kosong dibelakang SDN 26 tersebut Terdakwa ambil paketan ganja yang seratus ribu sebuah dan yang paketan lima puluh ribu dua buah dikantong celana Terdakwa kenakan dan sisanya 9 (sembilan) paketan ganja dalam plastik asoy putih Terdakwasurukan. Sumputkan atau sembunyikan disemak-semak dibelakang SDN 26 tersebut. Bahwa kemudian terdakwa ambil ganja yang paketan yang lima puluh ribu dari kantong celana dan terdakwa buka dan terdakwa linting sendiri menjadi 4 (empat) linting dan kemudian terdakwa bakar dan masing-masing terdakwa hisap ganja 4 (empat) linting tersebut sampai habis dan setelah itu terdakwa kembali kewarung untuk makan nasi dan setelah selesai makan saya balik lagi ke Belakang SDN 26 Tengah Padang dan terdakwa duduk duduk sampai sore hari, dan kemudian terdakwa pergi ke Hotel Redros di Kebun Ros untuk tidur istirahat dan esok harinya Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa cek out dari kamar hotel tersebut dan terdakwa pergi makan nasi di Bajak dan kemudian paketan ganja seratus ribu dan paketan lima puluh ribu tersebut habis terdakwa pakai bersama-sama di pinggir pantai dan kemudian sekitar jam 22.00 Wib saya pergi ke Belakang SDN 26 Tengah Padang untuk mengambil paketan ganja yang terdakwa simpan disemak semak tersebut dan setelah terdakwa ambil paketan ganja tersebut terdakwa simpan dalam baju dan terdakwa bawa pergi keliling sampai ada yang beli dan juga untuk terdakwa pakai bersama-sama kawan kawan dipinggir pantai tersebut dan kemudian hingga pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 paketan paketan ganja yang terdakwa punya tersebut sudah terdakwa jual dan juga sering terdakwa pakai / hisap bersama-sama kawan tersebut dan masih tersisa tinggal 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dan kemudian sekitar jam 02.00 Wib saya pergi warung manisan di Jalan Iskandar 11 Kel. Baja Kec. Teluk segara Kota Bengkulu untuk nongkrong duduk duduk sama kawan kawan sampai jam 03.30 Wib dan tidak lama datang polisi langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) paket ganja didalam kantong samping sebelah kiri

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti ganja dibawa Ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor Nomor : 287/60714.00/2022 tanggal 31 Mei yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 0,41 gram

2. Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.00177 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Als.UCOK Bin TEGUH HARYANTO (alm) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di warung di Jalan Iskandar Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan saya dan Tim didapatkan Informasi bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika Gol I jenis Ganja disepertaran Jalan Iskandar Kel. Bajak dan Kel. Tengah Padang Kota Bengkulu yang dilakukan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



oleh Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK Bin (Alm) TEGUH HARYANTO dan kemudian saksi bersama Tim terus melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 03.30 Wib saksi bersama Tim dari DitresNarkoba Pol;da Bengkulu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK sedang berada di warung di Jalan Iskandar Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan dan melihat memang benar Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK sedang diwarung manisan tersebut dan dengan cepat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK tersebut dengan bantuan warga setempat saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK dan ditemui barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat dalam kantong samping sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK tersebut dan kemudian kami lakukan interogasi tentang asal usul Ganja tersebut dan diakui oleh Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK bahwa barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut dibelinya di daerah Pendopo Lintang Empat Lawang Provinsi Sumsel bersama-sama kawannya yang bernama saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI dan kemudian saksi bersama Tim kami memerintahkan terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK untuk menunjukan rumah saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tersebut dan Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK mengakui bahwa saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tinggal di Bengkel kawannya yang bernama saksi RAHMAD SWANDA di Jl. ISKANDAR 11 Rt 03 Rw.01 Kel. Tengah Padang Kec Teluk Segara Kota Bengkulu dan kemudian saksi bersama Tim membawa saksi AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK ke rumah RAHMAD SWANDA tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan ternyata saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tidak ada dibengkel yang ada hanya saksi RAHMAD SWANDA dan pada saat diinterogasi saksi RAHMAD SWANDA mengatakan bahwa saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI sudah pulang ke rumah orang tuanya di UNIB Belakang di Jalan Cipta Baru Blok E1 Rt.04 Rw.06 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan kemudian sekitar jam 08.00 Wib kami melakukan penangkapan terhadap saksi FEBI OLA SAPUTRA tersebut di rumahnya dan pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun dan saksi FEBI OLA SAPUTRA mengakui bahwa memang benar bahwa Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK dan saksi FEBI OLA SAPUTRA membeli Ganja tersebut didusunya yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



berada di ds Pendopo Lintang Empat Lawang Profinsi Sumsel dan selanjutnya Terdakwa AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK Bin (Alm) TEGUH HARYANTO, saksi FEBI OLA SAPUTRA dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor Nomor : 287/60714.00/2022 tanggal 31 Mei yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 0,41 gram

2. Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.00177 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja tersebut tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliantoni, S. Sos bin Zulkipli, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi Anggota Ditres Narkotika Polda Bengkulu;
 - Bahwa saksi bersama saksi Eko Hendrawan dan saksi Deka Anggala Putra yang merupakan anggota Ditres Narkotika Polda Bengkulu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar 03.30 WIB di Jalan Iskandar



Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah menangkap terdakwa;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa berawal tertangkapnya terdakwa yang saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Pendopo Lintang Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan bersama-sama saksi Febi Ola Saputra als Febi;
- Bahwa atas keterangan dari terdakwa tersebut, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Febi Ola Saputra als Febi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Jl. Cipta Baru Blok E1 RT 04 RW 06 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, saksi Febi Ola Saputra als Febi mengakui bahwa ganja tersebut dibeli dari Agung di Pendopo Lintang dan terdakwa ikut bersama-sama dengan saksi Febi Ola Saputra als Febi;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan harga Rp. 550.000,-;
- Bahwa dari tertangkapnya terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan ketika diinterogasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi Febi Ola Saputra membeli ganja tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dari sdr. Agung seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Eko Hendrawan, S. Sos bin Warna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Eko Hendrawan dan saksi Deka Anggala Putra yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar 03.30 WIB di Jalan Iskandar Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa berawal tertangkapnya terdakwa yang saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas wama coklat;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas wama coklat tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Pendopo Lintang Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan bersama-sama saksi Febi Ola Saputra als Febi;
- Bahwa atas keterangan dari terdakwa tersebut, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Febi Ola Saputra als Febi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Jl. Cipta Baru Blok E1 RT 04 RW 06 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas wama coklat yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, saksi Febi Ola Saputra als Febi mengakui bahwa ganja tersebut dibeli dari Agung di Pendopo Lintang dan terdakwa ikut bersama-sama dengan saksi Febi Ola Saputra als Febi;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan harga Rp. 550.000,-;
- Bahwa dari tertangkapnya terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas wama coklat dan ketika diinterogasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi Febi Ola Saputra membeli ganja tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dari sdr. Agung seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Deka Anggala Putra, SH bin Julizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi bersama saksi Eko Hendrawan dan saksi Deka Anggala Putra yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar 03.30 WIB di Jalan Iskandar Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa berawal tertangkapnya terdakwa yang saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Pendopo Lintang Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan bersama-sama saksi Febi Ola Saputra als Febi;
- Bahwa atas keterangan dari terdakwa tersebut, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Febi Ola Saputra als Febi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Jl. Cipta Baru Blok E1 RT 04 RW 06 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, saksi Febi Ola Saputra als Febi mengakui bahwa ganja tersebut dibeli dari Agung di Pendopo Lintang dan terdakwa ikut bersama-sama dengan saksi Febi Ola Saputra als Febi;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan harga Rp. 550.000,-;
- Bahwa dari tertangkapnya terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan ketika diinterogasi diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa bersama saksi Febi Ola Saputra membeli ganja tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dari sdr. Agung seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;



4. Saksi Rahmad Swanda bin Siswanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat saksi bersama terdakwa Akbar Dwi Haryanto dan saksi Febi Ola Saputra sedang berada di rumah saksi yang berada di Jl. Iskandar 11 RT 03 RW 01 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu saksi Febi Ola Saputra mengatakan ingin pulang ke Dusunnya yang berada di Lintang dan terdakwa Akbar Dwi Haryanto ingin ikut kemudian diajak saksi untuk pergi ke Lintang namun saksi tidak bisa ikut karena sedang banyak pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar 02.30 WIB ketika saksi sedang santai di rumah kemudian datang terdakwa bersama saksi Febi Ola Saputra yang baru datang dari Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan kemudian mereka berdua numpang menginap untuk istirahat;
 - Bahwa mereka berdua tidur didalam kamar saksi dan tidak lama saksi tidur juga dan pagi harinya sekitar jam 07.30 Wib saksi bangun tidur dan saksi keluar kamar dan langsung membuka bengkel sambil mempersiapkan alat bengkel dan sekitar jam 10.00 Wib saksi pergi masuk kedalam kamar untuk mengambil HP milik saksi dan setiba didalam kamar saksi melihat saksi **FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI** sedang main HP dan **Terdakwa AKBAR Alias UCOK** sedang memecah / memampatkan Ganja dan saksi tegur sebanyak dua kali “ COK ADA GAEK AWAK, MAROLAH “, COK ADO GAEK AWAK, MAROLAH “ **UCOK** jawab “ YO YO NDEN “ dan kemudian terdakwa **AKBAR Alias UCOK** memasukan paketan paketan ganja tersebut kedalam kantong asoy putih dan langsung pergi keluar entah kemana saksi tidak tau lagi ;
 - Bahwa saksi bertanya kepada saksi **FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI** “ BARANG MANO CO ?” jawab saksi **FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI** “ BARANG LINTANG CO ?” saksi tanya lagi “ BERAPO NGAMBIK CO?” jawab saksi **FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI** “ LIMA SETENGAH (RP.



550.000,00) DUA GARIS PULL “ dan kemudian saksi dan saksi FEBI OLA SAPUTRA pergi ke bengkel untuk memperbaiki motor konsumen ;

- Bahwa kemudian hingga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar 14.40 Wib pada saat saksi dan saksi **FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI** masih dibengkel memperbaiki motor tidak lama saksi **FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI** pamit pergi entah kemana dan esok harinya Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 06.00 Wib tiba-tiba datang Polisi dari Polda Bengkulu menanyakan sisa Ganja dan menanyak keberadaan saksi **FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI** dan saksi katakan saksi tidak ada simpan ganja dan saksi **FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI** juga tidak ada dirumah dan Polisi melakukan penggeledahan kamar saksi dan tidak ada barang bukti yang ditemukan kemudian saksi diamankan dan dibawa masuk ke Mobil Polisi dan saksi terkejut didalam mobil Polisi tersebut ada beberapa orang sudah ditangkap Polisi dan salah satunya ada terdakwa **AKBAR Alias UCOK** dan pada saat didalam mobil saksi mendengar dari Polisi bahwa Terdakwa. **AKBAR Alias UCOK** tertangkap tangan memiliki, menyimpan 1 (satu) paket Ganja didalam kantong celananya tersebut dan kemudian Polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi **FEBI OLA SAPUTRA** dirumahnya di Unib Belakang dan selanjutnya saksi, terdakwa **AKBAR DWI HARYANTO Alias UCOK** dan saksi **FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI** tersebut dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diruangan Kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Febi Ola Saputra als Febi bin Suardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Jl. Cipta Baru Blok E1 RT 04 RW 06 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu awalnya saksi tidak mengetahui mengapa hingga ditangkap dan baru mengetahui setelah bertemu dengan terdakwa Akbar Dwi Haryanto;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Akbar Dwi Haryanto membeli narkoba jenis ganja di daerah Pendopo Lintang Empat Lawang Sumatera Selatan;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 12.30 WIB ketika terdakwa Akbar Dwi Haryanto bersama saksi berada di rumah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



teman yang bernama saksi Rahmad Swanda ketika itu terdakwa mengajak saksi ke Dusun yang berada di Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan karena ingin menemui sepupu yang baru pulang dari Tangerang;

- Bahwa saat itu terdakwa Akbar Dwi Haryanto menawarkan HPnya untuk dijual dan saksi mengatakan bawa aja dulu ke Empat Lawang ;
- Bahwa saksi Rahmad Swanda tidak mau ikut karena masih ada pekerjaan menyelesaikan perbaikan motor di bengkel;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB saksi bersama terdakwa berangkat ke daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa Akbar Dwi Haryanto bersama saksi sampai di rumah sepupu saksi bernama Lori yang berada di daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya kami berbincang-bincang dengan sdr. Lori dan teman-temannya dan ketika itu terdakwa menawarkan HP milik terdakwa Akbar Dwi Haryanto seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sdr. Lori tidak mau HP tersebut dan ada temannya yang mau seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan HP tersebut diterima oleh saksi dan kemudian saksi menyerahkan pada terdakwa Akbar Dwi Haryanto;
- Bahwa kemudian saksi meminjam uang kepada terdakwa Akbar Dwi Haryanto sebesar RP 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa Akbar Dwi Haryanto bersama saksi ngobrol bersama teman-teman saksi dan salah satu teman saksi menawarkan ganja sehingga terdakwa Akbar Dwi Haryanto dan saksi menghisap ganja secara bergantian;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa Akbar Dwi Haryanto menanyakan kepada saksi apakah jadi membawa oleh-oleh (maksudnya adalah ganja) kemudian dikatakan saksi nanti, coba ditanyakan pada teman;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 WIB saksi mengajak terdakwa Akbar Dwi Haryanto ke rumah temannya yang bernama Lopi di Dusun Karang Anyer Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli ganja;



- Bahwa selanjutnya sdr. Lopi mengarahkan saksi bersama terdakwa Akbar Dwi Haryanto untuk membeli ganja pada sdr. Agung;
- Bahwa selanjutnya sdr. Lopi mengantarkan terdakwa Akbar Dwi Haryanto bersama saksi ke rumah sdr. Agung yang berada di Dusun Karang Gede Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan sdr. Lopi mengatakan “ado lokak gung, duitnya ada lima ratus” kemudian dijawab oleh sdr. Agung “ada, tapi tambahkan lagi uangnya lima puluh lagi, biar dapat dua garis” kemudian sdr. Lopi bertanya kepada terdakwa apakah mau menambah uang kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dan saksi menyanggupi untuk menambah uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Lopi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) kemudian sdr. Agung pergi dahulu sebentar;
- Bahwa tidak lama sdr. Agung datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran pada sdr. Lopi kemudian sdr. Lopi menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja pada saksi kemudian saksi memperlihatkan paket ganja tersebut pada terdakwa Akbar Dwi Haryanto dan terdakwa Akbar Dwi Haryanto meminta saksi untuk menyimpan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Akbar Dwi Haryanto dan terdakwa sampai di Bengkulu dan langsung menuju rumah saksi Rahmat Swanda yang berada di Jl. Iskandar II Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu dan kami menumpang nginap di rumah saksi Ramat Swanda;
- Bahwa sekitar pukul 09. 00 WIB terdakwa Akbar Dwi Haryanto bangun kemudian mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang disimpan di bawah tempat tidur kemudian saksi memecah menjadi 11 (sebelas) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas coklat dengan rincian seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket ganja dan paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) paket ganja;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa Akbar Dwi Haryanto;
- Bahwa terdakwa Akbar Dwi Haryanto memberikan narkoba jenis ganja secara gratis pada saksi ;
- Bahwa benar ganja yang ditemukan pada terdakwa Akbar Dwi Haryanto ketika ditangkap adalah ganja yang dibeli oleh terdakwa bersama saksi



pada sdr. Agung di daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 12.30 WIB ketika saksi Febi Ola Saputra bersama terdakwa berada di rumah teman yang bernama saksi Rahmad Swanda ketika itu terdakwa mengajak saksi ke Dusunnya yang berada di Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan karena ingin menemui sepupunya yang baru pulang dari Tangerang;
- Bahwa saat itu saksi Febi Ola Saputra menawarkan HP milik saksi Febi Ola Saputra untuk dijual dan terdakwa mengatakan bawa aja dulu;
- Bahwa saksi Rahmad Swanda tidak mau ikut karena masih ada pekerjaan menyelesaikan perbaikan motor di bengkel;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB saksi Febi Ola saputra bersama terdakwa berangkat ke daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi Febi Ola Saputra bersama terdakwa sampai di rumah sepupu saksi Febi Ola Saputra yang bernama Lori yang berada di daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya kami berbincang-bincang dengan sdr. Lori dan teman-temannya dan ketika itu saksi Febi Ola Saputra menawarkan HP milik terdakwa seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sdr. Lori tidak mau HP tersebut dan ada temannya yang mau seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan HP tersebut diterima oleh saksi dan kemudian terdakwa menyerahkan pada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi meminjam uang kepada saksi sebesar RP 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ngobrol bersama teman-teman saksi dan salah satu teman saksi menawarkan ganja sehingga saksi dan terdakwa mnghisap ganja secara bergantian;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi menanyakan kepada terdakwa apakah jadi membawa oleh-oleh

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



(maksudnya adalah ganja) kemudian dikatakan terdakwa nanti, coba ditanyakan pada teman;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 WIB terdakwa diajak saksi ke rumah temannya yang bernama Lopi di Dusun Karang Anyer Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli ganja;
- Bahwa selanjutnya sdr. Lopi mengarahkan terdakwa bersama saksi untuk membeli ganja pada sdr. Agung;
- Bahwa selanjutnya sdr. Lopi mengantarkan saksi bersama terdakwa ke rumah sdr. Agung yang berada di Dusun Karang Gede Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan sdr. Lopi mengatakan "ado lokak gung, duitnya ada lima ratus" kemudian dijawab oleh sdr. Agung "ada, tapi tambahkan lagi uangnya lima puluh lagi, biar dapat dua garis" kemudian sdr. Lopi bertanya kepada terdakwa apakah mau menambah uang kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dan saksi menyanggapi untuk menambah uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Lopi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sehingga total harga adalah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Agung pergi dahulu sebentar;
- Bahwa tidak lama sdr. Agung datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran pada sdr. Lopi kemudian sdr. Lopi menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja pada terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan paket ganja tersebut pada terdakwa dan saksi meminta terdakwa untuk menyimpan paket tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan terdakwa sampai di Bengkulu dan langsung menuju rumah saksi Rahmat Swanda yang berada di Jl. Iskandar II Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu dan kami menumpang menginap di rumah saksi Ramat Swanda;
- Bahwa sekitar pukul 09. 00 WIB saksi bangun kemudian mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang disimpan di bawah tempat tidur kemudian saksi memecah menjadi 11 (sebelas) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas coklat dengan rincian seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket ganja dan paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) paket ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang membagi paket ganja kemudian saksi Rahmad Swanda menegur saksi dengan berkata “cok ado gaek awak marolah” kemudian saksi berkata “Yo yo den”;
- Bahwa kemudian saksi membungkus ganja tersebut pada kantong plastik warna putih dan menyimpankan di kebun kosong yang ada di SDN 26 Bengkulu;
- Bahwa paket ganja yang ada, ada yang saksi gunakan dan ada yang saksi jual;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 masih tersisa 1 (satu) paket dan saksi simpan di dalam kantong celana yang saksi kenakan kemudian sekitar pukul 02.00 WIB saksi pergi ke warung manisan yang berada di Jl. Iskandar 11 kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk bertemu dengan teman-teman kemudian sekitar pukul 03.30 WIB datang petugas polisi dan menggeledah badan dan pakaian saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kemudian saksi dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa sebagai imbalan pada saksi Febi Ola Saputra karena sudah membantu saksi membeli narkoba jenis ganja yaitu menggunakan ganja/menghisap ganja secara bergantian;
- Bahwa terdakwa kemudian diinterogasi di kantor polisi dan atas keterangan saksi kemudian dilakukan penangkapan pada saksi Febi Ola Saputra pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Jl. Cipta Baru Blok E1 RT 04 RW 06 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu; Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkoba golongan I jenis ganja dibungkus kertas coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor Berita Acara Penimbangan Nomor Nomor : 287/60714.00/2022 tanggal 31 Mei yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa **1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 0,41 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.00177 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Akbar Dwi Haryanto als Ucok bin Teguh Haryanto alm, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Akbar Dwi Haryanto als Ucok bin Teguh Haryanto alm sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Akbar Dwi Haryanto als Ucok bin Teguh Haryanto alm ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Golongan 1 dalam bentuk tanaman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagai berikut:

Unsur 2: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 12.30 Wib pada saat saya dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI sedang dirumah kawan Terdakwa yang bernama RAHMAD SWANDA Als WANDA, dan kemudian saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI berkata mau balik ke Lintang “ AKU NAK BALIK COK, AKU NAK NEMUI SEPUPUH AKU YANG BARU BALIK DARI TANGGERANG, MAU IKUT

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



DAK ? jawab Terdakwa “ JADI BANG, ADA YANG MAU BELI HP SEKALIAN GAK ? jawab saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI “ BAWA AJA DULU “ dan kemudian sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI berangkat ke Lintang Kabupaten Empat Lawang Profinsi Sumatera Selatan dan setibanya di rumah sanak saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI di ds Pendopo Lintang sekitar jam 20.00 Wib kami bertemu dengan sanak saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI yang baru balik dari Tangerang yang bemama LORI dan juga kawan-kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI yang lainnya yang sedang bermain di rumah sanak saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tersebut, dan kemudian kami berbincang-bincang dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI menawarkan HP Realme milik Terdakwa kepada LORI tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta) akan tetapi LORI tidak mau dan kemudian ada salah seorang kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI yang mau HP tersebut dan kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tersebut membawa HP tersebut kerumahnya, Dan tidak lama kemudian kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tersebut kembali lagi dan menawari HP tersebut seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah dan Terdakwa suruh saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI kasikan aja dan kemudian HP tersebut laku terjual dan uang sebesar Rp. 900.000,00 tersebut dari hasil jual HP tersebut oleh FEBI diserahkan kepada Terdakwa dan terdakwa terima dan sekitar jam 22.00 Wib saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI pinjam uang sebesar Rp. 50.000.00, (lima puluh ribu) rupiah untuk beli rokok dan Terdakwa serahkan dan kemudian kami bergadang ngobrol ngobrol dengan kawan kawan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI di Lintang tersebut dan salah seorang kawannya tersebut menawari menghisap ganja dan kemudian kami menghisap ganja tersebut secara bergantian dan akhirnya kami berdua bermalam / menginap di rumah sanak family saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI tersebut, Dan esok harinya Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wib pas kami bangun pagi Terdakwa bertanya kepada saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI “ CAKMANO BANG, JADI DAK BAWA OLE OLE (GANJA) ?” jawab FEBI “KELAK KITA TANYO KEK KAWAN AKU “ jawab Terdakwa “ TERSERALAH” dan kemudian sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa diajak saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI pergi kerumah kawannya yang bernama **LOPI** di dusun Karang Anyer Lintang Empat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Lawang untuk beli Ganja yang rumahnya tidak jauh dari rumah LORI tersebut, dan sesampai dirumah LOPI tersebut saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI bertanya kepadanya lokak beli ganja tersebut dan sdr LOPI mengarahkan untuk membeli kepada kawannya yang lainnya yang bernama sdr AGUNG, dan kemudian kami bersama-sama dengan LOPI pergi kerumah sde AGUNG yang rumahnya beda dusun di Dusun Karang Gede Lintang Empat lawang dan setibanya didepan rumah sdr AGUNG saya serahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah kepada saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI untuk beli ganja dan sdr FEBI terima dan kemudian saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI menyerahkan uang tersebut kepada LOPI dan tidak kama kemudian kami bertemu sdr AGUNG, Dan kemudian kami berbincang bincang dan tidak lama kemudian LOPI tersebut bertanya kepada sdr AGUNG “ ADO LOKAKNYA GUNG, DUITNYA ADA LIMA RATUS” jawab AGUNG “ ADO TAPI TAMBAHLAH LIMA PULUH LAGI, BIAR DAPAT DUA GARIS “ dan kemudian LOPI bertanya dengan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI mau gak nambah uang tersebut dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI bertanya kepada Terdakwa “ CAKMANO JADI GAK, KLO JADI MINTA LIMA PULUH LAGI “ jawab Terdakwa “ TERSERALAH BANG IKO LIMA PULUHNYA “ dan Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI menyerahkan uang tersebut ke LOPI tersebut dan LOPI menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah kepada sdr AGUNG dan sdr AGUNG Terima dan kemudian sdr AGUNG pamit pergi sebentar keluar entah kemana dan tidak lama datang sdr AGUNG dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran kepada LOPI dan LOPI menyerahkan lagi kepada saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI dan kemudian sdr FEBI memperlihatkan ganja tersebut kepada saya dan saya suruh saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI untuk memegangnnya / menyimpannya dan kemudian kami balik kerumah LOPI, dan kemudian setibanya di rumah sdr LOPI kemudian saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan akan tetapi sdr LOPI menawari diri untuk menyimpan ganja tersebut dan kemudian ganja tersebut saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI serahkan kepada sdr LOPI dan ganja tersebut oleh sdr LOPI disimpannya di belakang rumahnya dan kemudian

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



kami pergi main Voli sama –sama, Dan sekitar jam 18.00 Wib setelah selesai main Voli Terdakwa dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI balik kerumah sanaknya saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI yaitu rumah LORI dan sedangkan sdr LOPI balik kerumahnya sendiri, dan setelah mandi kami berdua pergi kerumah sdr LOPI untuk mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang disimpan oleh sdr LOPI dirumahnya dan setibanya di rumah LOPI sdr LOPI langsung mengambil ganja yang disimpan dibelakang rumahnya tersebut dan kemudian sdr LOPI balik lagi sambil membawa bungkus ganja dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dan kemudian sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI balik ke Kota Bengkulu sambil membawa Ganja dan setibanya di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib kami langsung kerumah kawan Terdakwa yang bernama saksi RAHMAT SUWANDA di jalan Iskandar II Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan kemudian Terdakwa dan saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI numpang istirahat / tidur dan kemudian terdakwa ambil 1 (satu) bungkus ganja dari dalam baju dan Terdakwa simpan dibawa kasur dalam kamar dan kemudian kami tidur dan sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur dan Terdakwa lihat saksi FEBI OLA SAPUTRA Bin SUARDI sudah bangun dan saksi RAHMAT SUWANDA tidak ada lagi dikamar sudah bangun dan kemudian saya ambil 1 (satu) bungkus ganja dari bawa tempat tidur dan kemudian Terdakwa buka bungkus tersebut selanjutnya Terdakwa pecah / menjadi 11 (sebelas) paket ganja yang masing-masing kertas cokelat dengan rincian paketan seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebanyak 5 (lima) paket ganja dan yang paketan seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) paket ganja, dan tidak lama kemudian saksi RAHMAD SWANDA masuk kamar dan melihat Terdakwa lagi paketkan / memecah ganja sambil menegur Terdakwa “ COK ADA GAEK AWAK MAROLAH “ Terdakwa jawab “ YO YO NDEN “ dan kemudian paketan paket ganja tersebut Terdakwa masukan semua kedalam kantong asoy putih dan sekitar jam 11.30 Wib menjelang shalat jumat saya pamit pergi keluar sendiri makan diwarung nasi didaerah Bajak dan sesampainya diwarung Terdakwa pesan makan dulu dan kemudian Terdakwa pergi ke SDN 26 Tengah Padang sambil membawa paket ganja tersebut sesampainya dikebun kosong dibelakang SDN 26 tersebut

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Terdakwa ambil paketan ganja yang seratus ribu sebuah dan yang paketan lima puluh ribu dua buah dikantong celana Terdakwa kenakan dan sisanya 9 (sembilan) paketan ganja dalam plastik asoy putih Terdakwa sembunyikan disemak-semak dibelakang SDN 26 tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa ambil ganja yang paketan yang lima puluh ribu dari kantong celana dan terdakwa buka dan terdakwa linting sendiri menjadi 4 (empat) linting dan kemudian terdakwa bakar dan masing-masing terdakwa hisap ganja 4 (empat) linting tersebut sampai habis dan setelah itu terdakwa kembali ke warung untuk makan nasi dan setelah selesai makan saya balik lagi ke Belakang SDN 26 Tengah Padang dan terdakwa duduk duduk sampai sore hari, dan kemudian terdakwa pergi ke Hotel Redros di Kebun Ros untuk tidur istirahat dan esok harinya Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa cek out dari kamar hotel tersebut dan terdakwa pergi makan nasi di Bajak dan kemudian paketan ganja seratus ribu dan paketan lima puluh ribu tersebut habis terdakwa pakai bersama-sama di pinggir pantai dan kemudian sekitar jam 22.00 Wib saya pergi ke Belakang SDN 26 Tengah Padang untuk mengambil paketan ganja yang terdakwa simpan disemak semak tersebut dan setelah terdakwa ambil paketan ganja tersebut terdakwa simpan dalam baju dan terdakwa bawa pergi keliling sampai ada yang beli dan juga untuk terdakwa pakai bersama-sama kawan kawan dipinggir pantai tersebut dan kemudian hingga pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 paketan paketan ganja yang terdakwa punya tersebut sudah terdakwa jual dan juga sering terdakwa pakai / hisap bersama-sama kawan tersebut dan masih tersisa tinggal 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dan kemudian sekitar jam 02.00 Wib saya pergi warung manisan di Jalan Iskandar 11 Kel. Baja Kec. Teluk segara Kota Bengkulu untuk nongkrong duduk duduk sama kawan kawan sampai jam 03.30 Wib dan tidak lama datang polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) paket ganja didalam kantong samping sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan selanjutnya terdakwa dan berserta barang bukti ganja tersebut dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diruangan Kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak atas izin atas Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 287/60714.00/2022 tanggal 31 Mei yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa **1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 0,41 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.00177 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "membeli" perbuatan terdakwa yang telah memperoleh sesuatu melalui memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh dimana terdakwa bersama saksi Febi Ola Saputra telah menjual HP milik terdakwa seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan kemudian terdakwa dan saksi Febi Ola sepakat untuk membawa oleh-oleh pulang ke Bengkulu berupa ganja kemudian saksi Febi Ola Saputra mengajak terdakwa pergi ke rumah Lopi yang berada di Dusun Karang Gede Kecamatan Sikap Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan atas arahan dari Lopi mengarahkan terdakwa beserta saksi Febi Ola Saputra untuk membeli narkotika jenis ganja pada sdr Agung, setelah sampai di rumah sdr. Agung, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) kepada saksi Febi Ola Saputra kemudian uang itu saksi Febi Ola Saputra serahkan pada sdr. Lopi tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Febi Ola Saputra bertemu dengan sdr. Agung dan sdr. Agung meminta tambahan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) agar dapat 2 (dua) garis sehingga total keseluruhannya adalah Rp 550.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian sdr. Agung menyerahkan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran kepada sdr. Lopi kemudian sdr. Lopi menyerahkan kepada saksi Febi Ola Saputra kemudian saksi Febi Ola Saputra memperlihatkan pada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Febi Ola Saputra untuk menyimpannya kemudian terdakwa dan saksi Febi Ola Saputra kembali ke Bengkulu dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran sehingga Majelis Hakim menilai ada maksud dari diri terdakwa menjual Hp miliknya sehingga uang hasil penjualan hp milik terdakwa digunakan untuk membeli ganja dan uang Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) adalah sebanding dengan harga ganja yang diperoleh oleh terdakwa dan saksi Febi Ola Saputra dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 287/60714.00/2022 tanggal 31 Mei yang ditanda tangani oleh AFRIZAL selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa **1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas warna coklat dengan berat bersih 0,41 gram dan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.00177 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Unsur 3: tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa "atau" di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Yuliantoni, S.Sos dan saksi Eko Hendrawan, S.sos serta saksi Deka Anggala Putra, SH karena telah membeli barang bukti berupa daun kering yang mengandung positif ganja, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis ganja tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya :

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan pertama dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



dakwaan kedua tetapi terdakwa terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 maka terdakwa harus dibebaskan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto atau setidaknya melepaskan terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Akbar Dwi Haryanto bin (alm) Teguh Haryanto, membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) terdakwa sebagaimana manusia dalam sistem peradilan yang adil dan berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, karena unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu tersebut sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan



atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas coklat;
2. 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam

karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Dwi Haryanto alias Ucok bin Teguh Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkoba golongan I jenis ganja dibungkus kertas coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 September 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Syaiful Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H.,

Panitera Pengganti

Fahruliyani Harshoni, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)